



Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Bahan Pokok di XY

Siti Sartika, Ira Siti Rohmah Maulida*

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 4/4/2022

Revised : 8/7/2022

Published : 9/7/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 1

Halaman : 54 - 59

Terbitan : Juli 2022

ABSTRAK

Dalam praktek jual beli yang terjadi di Indomaret Soreang beberapa pembeli mengalami kerugian karena terdapat selisih harga ketika melakukan transaksi dan setelah melakukan transaksi. Setiap pembeli sebelum berbelanja sudah memerhatikan harga – harga pada setiap barang yang akan di beli namun setelah melakukan pembayaran harga yang terpajang di rak dengan yang di beli tidak sesuai sehingga menimbulkan perselisihan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka permasalahan pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1). Bagaimana praktik jual beli di Indomaret Soreang? 2). Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Bahan Pokok di Indomaret Soreang? Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif latau metode lapangan tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, serta dokumentasi, internet, dan buku kemudian dikumpulkan untuk dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu selisih harga yang ada di Indomaret Soreang dengan adanya selisih harga tersebut yaitu tidak sesuai dengan syarat jual beli karena akadnya fasid dan terdapat unsur Gharar didalamnya yakni dalam akad, akan tetapi unsur gharar yang terdapat dalam jual beli ini termasuk gharar ringan dan diperbolehkan.

Kata Kunci : Jual Beli; Fikih Muamalah.

ABSTRACT

In the practice of buying and selling that occurred at Indomaret Soreang, some buyers suffered losses due to the difference in price when making a transaction and after making a transaction. Every buyer before shopping but has set prices for each item that will be purchased after making a payment that is displayed on the shelf with what was purchased does not match what is caused. Based on these problems, the problems in this study are as follows: 1). How is the practice of buying and selling at Indomaret Soreang? 2). What is the Review of Muamalah Jurisprudence on the Sale and Purchase of Basic Materials at Indomaret Soreang? The research method used is a qualitative field method of data collection used, namely interviews, documentation, internet, and books were collected for analysis using qualitative descriptive methods. The results of this study are the price difference in Indomaret Soreang with the price difference, which is not in accordance with the terms of sale and purchase because the contract is fasid and there is an element of gharar in it, namely in the contract, but un gharar contained in this sale includes light gharar and is allowed.

Keywords : Buying and Selling; Jurisprudence Muamalah.

@ 2022 Jurnal Riset Ekonomi Syariah Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Jual beli merupakan akad yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat tidak mungkin bisa untuk memungkiri dari akad ini. Untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain dimana kemungkinan besar dalam bentuk akad jual beli. Jual beli ialah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang di suatu daerah atau di pasar (Rena Yolanda Firdausa & Yusup, 2021). Dalam hal jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya, seperti yang diajarkan oleh nabi, tentang rukun, syarat, dan bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan ataupun yang diperbolehkan (Zuhaily, 2011).

Dalam transaksi jual beli, harga harus diketahui untuk memenuhi keabsahan jual beli (Rudiansyah, 2020). Harga hanya terjadi pada akad, yaitu sesuatu yang direlakan pada akad, baik lebih sedikit lebih besar, atau sama dengan nilai barangnya. Harga biasanya, digunakan sebagai alat tukar atas barang, yang diterima oleh semua pihak dalam berakad (Annisa Puspitasari, 2021).

Transaksi jual beli yang dilakukan, dalam Islam harus terhindar gharar, syubhat atau riba. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah : 188 (Agama, 2005), sebagai berikut :

لَا تُلْوُوا بِالْكَفِّمِ بَيْنَكُمْ يَاطُرُ ذَلُّوا إِلَيْكُمْ كُلُّوا إِيْقَانُ رَالِدَس رَاتِمِ اذْثَمُ مُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Qs. al- Baqarah : 188)

Islam melarang seluruh jenis transaksi jual beli yang memiliki unsur kejahatan ataupun penipuan. Semua orang yang terlibat dalam transaksi ekonomi yang tidak dijelaskan secara seksama, akan menyebabkan beberapa orang mungkin mendapat manfaat atau menarik keuntungan sementara dari pihak lain akan merasa dirugikan

Berbeda dengan fenomena yang terjadi di Indomaret Soreang beberapa pihak konsumen merasa dirugikan dengan harga yang disediakan di indomaret soreang karena terdapat selisih harga ketika melakukan transaksi dan setelah melakukan transaksi. Awal mulanya setiap konsumen sebelum berbelanja sudah dipastikan memerhatikan harga-harga pada setiap barang yang akan mereka beli namun setelah dilakukan pembayaran, harga yang terpajang di rak dengan yang dibeli oleh beberapa konsumen tidak sesuai atau tidak sinkron, sehingga disini menimbulkan perselisihan serta kecurigaan antara pihak konsumen dan karyawan. Sebuah produk sabun cuci cair tercatat dilabel seharga Rp.14.400 tetapi ketika sudah melakukan pembayaran, dikasir harganya menjadi Rp.15.300, produk Milk Cleanser Bengkoang 200ml tercatat di label dengan harga Rp.15.500 namun setelah melakukan pembayaran di kasir harga yang terdapat di struk menjadi Rp.17.800.

Dalam fiqh muamalah (2008) pelaksanaan transaksi jual beli harus jelas tentang harga barang dan objek barang yang akan dibeli, karena merupakan salah satu syarat jual beli dalam Islam dan harus ada kejelasan harga barang. dan nilai ekonominya (Apipudin, 2016).

Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui praktik jual beli yang dilakukan di indomaret. (2) Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli bahan pokok di Indomaret.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, berupa jawaban dari wawancara dan teori-teori yang sesuai dengan penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah (Sugiyono, 2005). Adapun sumber data yang dipakai yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data informasi melalui wawancara dan dokumentasi (Depdibud, 2001). Teknik analisis data yang digunakan akan diselaraskan dengan kajian penelitian, yaitu tentang tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli bahan pokok di indomaret Soreang (Panji Adam, 2018).

C. Hasil dan Pembahasan

Praktik Jual Beli Bahan Pokok di Indomaret Soreang

Kegiatan jual beli tersebut diawali dengan pembeli memilih peralatan yang hendak dibeli dengan mengecek harga peralatan yang sudah tercatat di etalase sehingga pembeli tidak perlu untuk menanyakan harga kembali, setelah barang yang akan kita beli terkumpul maka kita bisa melakukan pembayaran di kasir baik tunai maupun non tunai. Lalu setelah melakukan pembayaran maka kita akan mendapatkan struk pembelian dari barang-barang yang sudah kita beli sehingga kita bisa mengecek kembali barang yang sudah kita beli begitupun harga setiap barang tersebut. Akan tetapi berdasarkan pengamatan peneliti yang dilakukan, ditemukan kasus dimana harga barang yang tertera pada display berbeda dengan struk pembelian yang dikeluarkan kasir Indomaret sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan dari para konsumen karena merasa dirugikan oleh pihak Indomaret.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Bahan Pokok di Indomaret Soreang

Transaksi yang baik yaitu transaksi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dan menghindari hal hal yang dilarang oleh syariat islam. pada transaksi ekonomi diharapkan dapat terpenuhi syarat dan rukun jual beli, jual beli dianggap sah ketika rukun sudah terpenuhi selain rukun juga harus memenuhi syarat jual beli.

Berdasarkan uraian diatas menurut Jumhur ulama, rukun jual beli adalah sebagai berikut; (1) Aqidain (penjual dan pembeli), (2) Objek / barang, (3) Sighat (Ijab dan Kabul). Setelah mengetahui rukun jual beli maka dari pelaksanaannya yang dilakukan oleh Indomaret Soreang yaitu: Terdapat orang yang melaksanakan akad (penjual dan pembeli). Mengenai orang yang melakukan akad disini sudah sesuai karena pelaku akad dalam jual beli di Indomaret Soreang ada di tempat.

Objek yang di transaksikan. Rukun jual beli yang kedua yang harus terpenuhi adalah objek barang yang di perjualbelikan. Dalam hal ini barang yang diperjualbelikan telah sesuai karena barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang bukan haram atau dilarang oleh islam

Sighat (ijab dan Kabul), Shighat akad merupakan ungkapan persetujuan dari ijab dan qabul, para ulama sepakat bahwa untuk terjadinya suatu akad ialah munculnya suatu perilaku yang menunjukkan persetujuan atau kehendak kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban di antara mereka.

Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa ada dua jenis akad, yaitu akad yang sah dan akad tidak sah. Akad yang sah yaitu akad yang sudah terpenuhi semua rukun dan syaratnya jual beli sedangkan akad yang tidak sah yaitu akad yang, tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Akad yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya dinamakan akad fasid atau batil.

Dalam hal ini kasus yang terjadi di Indomaret Soreang yaitu kasus selisih harga produk, dimana pembeli atau konsumen tidak mengetahui adanya perubahan harga yang selalu berubah dan pembeli merasa dirugikan dengan harga yang telah di pajang atau di bandrol pada produk yang tertera di rak yang berada di bawah produk penjualan. Jika kasus selisih harga tersebut ditemukan pada saat masih berada di indomaret barang tersebut masih bisa dikembalikan dan dimintai penjelasannya, namun hal ini menjadi tidak etis ketika barang yang dibeli sudah digunakan atau terpakai. Untuk itu pembeli perlu lebih teliti dan berhati-hati lagi dalam melakukan transaksi pembelian.

Melihat kasus yang terjadi, maka sangat penting bahwa semua pihak yang terlibat meningkatkan tingkat kepedulian dan kesadaran mereka untuk menghindari masalah-masalah yang mungkin saja timbul dikemudian hari. Pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli di indomaret Soreang harus bisa lebih berhati-hati. Dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah para pihak yang terlibat diharapkan dapat bermuamalah dengan kejelasan dan keterbukaan. Karena kurangnya kesadaran dari penjual dalam melakukan transaksi jual beli sehingga selisih harga yang terjadi di Indomaret Soreang saat ini masih ditemukan.

Pembeli memiliki hak untuk menerima informasi harga ini, keterbukaan antara pembeli dengan penjual apabila dilakukan maka penjual dapat menerimanya dengan lapang dada. Namun akan lebih baik jika diawal akad dijelaskan terlebih dahulu, apabila mengalami perubahan harga tersebut dilakukan pergantian harga terbaru. Apabila hal ini dilakukan dengan baik tidak akan ada kekecewaan bagi para pembeli diakhir akad

Adapun mengenai syarat syarat jual beli pertama, Akidain (Penjual dan Pembeli). Orang yang melakukan akad harus kehendak sendiri atau tidak di paksa, sehat akalnya, suka sama suka, baligh atau sudah dewasa bagi anak-anak harus mendapat izin dari orangtua. Kegiatan jual beli yang ada di Indomaret Soreang tersebut melakukannya atas dasar kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, begitupun pembeli dan

penjual sudah, dewasa dan sehat akal nya, sekalipun ada anak-anak yang melakukannya, itu atas dasar kehendak dari orang tuanya.

Kedua, Objek. Menurut jumbuh ulama barang yang dijadikan objek penjualan harus memenuhi beberapa syarat yaitu; (1) Dapat di manfaatkan, produk yang dijual di Indomaret soreang ini adalah produk yang bisa dimanfaatkan karena dengan menjual makanan atau barang yang lainnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. (2) Bersih, suci halal dan baik, barang barang yang dijual di Indomaret Soreang berupa kebutuhan sehari hari, tidak termasuk barang barang yang kotor atau najis maupun yang diharamkan seperti bangkai, khamr , dll (3) Milik seseorang, barang ataupun produk yang diperjualbelikan di Indomaret Soreang ini sudah jelas milik sendiri. (4) Bisa diserahkan disaat akad berlangsung ataupun pada waktu yang disetujui bersama pada saat transaksi berlangsung. Dalam hal ini Indomaret Soreang menyerahkan barang yang diperjualbelikannya secara langsung kepada pembeli dan barang tersebut juga ada di tangan.

Sighat dalam jual beli sighthat terdiri dari ijab dan Kabul. Tetapi pada transaksi jual beli di Indomaret Soreang ini pelaksanaan ijab dan Kabul tidak lagi di ucapkan, melainkan pada sikap yang dilakukan dengan menerima uang dan menyerahkan barang kepada pembeli, serta mengambil barang dan menyerahkan uang kepada penjual tanpa ucapan apapun. Jual beli seperti ini disebut dengan bai' al-muathah.

Menurut ulama fikih syarat ijab dan Kabul yaitu: Orang yang melakukan akad telah baligh dan kabul sesuai dengan ijab. Contohnya jual beli yang dilakukan di Indomaret Soreang menggunakan bai' al-muathah ijab dan kabulnya dilakukan dengan perbuatan karena harga sudah tertera di lebel produk. Ijab Kabul dilakukan dalam satu majlis. Kegiatan jual beli yang terjadi di Indomaret soreang dalam hal ijab dan Kabul tidak perlu diucapkan lagi sebab harga telah ditempel jelas di rak indomaret, namun pada permasalahan yang penulis teliti terdapatnya selisih harga antara harga di lebel dan harga di struk pembelian dan menimbulkan ketidakjelasan harga pada jual beli itu. Jika melihat keterangan ijab dan Kabul diatas maka tidaklah sah sebab penjual tidak melakukan kewajiban secara utuh yaitu menjelaskan atau memasang harga yang sesuai dengan prosuk yang tertera. karena pembeli hanya mengetahui harga barang yang sudah di tempel itu sudah benar dan tidak mengetahui bahwa terdapat perubahan harga pada barang yang akan di belinya. dan syarat jual beli yang ada di Indomaret Soreang tidak sesuai karena harusnya harga yang diperjualbelikan pada label yang sudah di tempel pada rak sesuai dengan struk pembelian agar tidak terjadi kekecewaan pada konsumen dan harus saling rela. Kabul sesuai dengan ijab.

Oleh karena itu setiap melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara, jika tidak dilaksanakan maka jual beli tersebut dianggap batal atau tidak sah. Para ulama fikih menyatakan bahwa jual beli dianggap sah jika terhindar dari cacart, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu di ketahui baik kualitas, kuantitas, jenis, jumlah harga jelas, jual beli tidak mengandung unsur paksaan, unsur penipuan, dan mudharat.

Berdasarkan pemaparan diatas unsur gharar dapat ditemukan dalam sighthat akad dimana ketidaktahuan pembeli tentang harga yang sebenarnya digunakan.

Dalam jual beli seharusnya ada dasar unsur kerelaan antara kedua belah pihak sebagaimana Hadits Rasulullah Saw:

عن أبي سعيدٍ بخري: قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «مَّمَّا بَيْعُ مَنْ اضْ

Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela." (HR. Ibnu Majah, no. 2269; dinilai sahih oleh Al-Albani).

Untuk mencegah agar tidak terjadi lagi kasus maka islam memberikan adanya hak khiyar, menurut Kompilasi hukum Ekonomi Syariah Khiyar didefinisikan sebagai hak untuk memilih bagi pembeli dan penjual untuk membatalkan atau melanjutkan akad jual beli yang dilakukannya atau lebih khususnya lagi khiyar ialah memilih yang paling baik diantara diantara dua perkara, yaitu memilih untuk meneruskan jual beli ataupun membatalkannya.

Khiyar hukumnya boleh, berdasarkan Sunnah Rasulullah saw . diantara Sunnah rasulullah tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhori dari Abdullah bin Al-Harits;

عن عبيد الله بن الحارث قال: سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما ببيعهما وان كذبا وكتماناً محقت بركة بيعهما

“Dari Abdullah bin al-harits ia berkata: saya mendengar Hakim bin Hizam r.a dari Nabi saw beliau bersabda: “penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas maka mereka berdua diberi keberkahan didalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua. (HR. Al-Bukhori) Diisamping itu ada hadits lain yang diriwayatkan oleh al-bukhori dari ibnu umar”:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا, او يقول احدهما لصاحبه: اختر. وربما قال: او يكون بيع خيار. (رواه بخارى)

“Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan.” (HR. Tirmidzi dan Nasa’i).

Dari hadits diatas dijelaskan bahwa khiyar dalam transaksi jual beli dibolehkan. Hak khiyar ditentukan oleh syariat islam bagi orang yang melakukan akad jual beli agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam jual beli tersebut. Sehingga kemaslahatan dituju dalam suatu transaksi dengan sebaik-baiknya. Status khiyar disyariatkan dan diperbolehkan oleh para ulama karena masing-masing pihak yang melakukan suatu transaksi supaya tidak ada pihak yang dirugikan..

Jika dilihat dari hukum khiyar maka jual beli di Indomaret soreang termasuk khiyar majlis, khiyar majlis merupakan hak bagi para pihak yang melakukan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan akad selama keduanya belum berpisah dan masih berada di satu majlis

Dengan demikian usaha perdagangan akan mempunyai nilai ibadah apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama. Jika dilihat dari segi akadnya maka hal tersebut tidak sesuai dengan kehendak akad. Sighat akad (Ijab dan Kabul) merupakan ungkapan yang mencerminkan kehendak masing-masing pihak, jadi substansi dari kehendak berakad adalah al-ridha (rela).

Hukum jual beli di Indomaret Soreang mengenai adanya selisih harga di etalase penjualan dan struk pembayaran tidaklah sah dalam syarat akadnya karena akadnya fasid dan termasuk dalam gharar, namun tidak semua gharar jadi sebab pengharaman. Menurut Ibnu Qoyyim maupun Ibnu Taimiyah sama – sama berpendapat bahwa tidak semua gharar menjadi sebab diharamkannya sesuatu.

Jika gharar itu ringan atau kecil atau tidak mungkin dipisahkan darinya, maka tidak menjadi alasan larangan atau penghalang keabsahan akad jual beli, menurut Imam Nawawi mengutip pandangan ulama lain, bahwa batalnya beberapa jual beli disebabkan oleh gharar sedangkan sebagian lainnya diperbolehkan jika kandungan ghararnya sedikit atau sesuatu yang tidak bisa disaksikan tapi ia bagian yang tidak terpisahkan dari objek barang. Demikian juga jual beli yang terjadi di Indomaret Soreang yang mana jual beli tersebut termasuk gharar yang ringan.

D. Kesimpulan

Setelah memberikan gambaran yang mendalam, serta berbagai analisis terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat di Tarik kesimpulan sebagai berikut:

Kegiatan jual beli yang dilakukan di Indomaret Soreang diawali dengan pembeli memilih barang yang hendak dibeli dengan mengecek harga yang tercatat di etalase, setelah barang yang dibeli terkumpul maka kita bisa melakukan pembayaran di kasir baik tunai maupun non tunai.

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli di Indomaret Soreang dari segi hukum jual beli mengenai adanya selisih harga di etalase penjualan dan struk pembayaran tidaklah sah dalam syarat akadnya, karena akadnya fasid dan termasuk dalam gharar. Jika dilihat dari rukun jual beli maka sudah terpenuhi tetapi jika dilihat dari syarat jual beli belum terpenuhi karena antara ijab dan Kabul tidak sesuai, jika terjadi seperti itu maka akad jual beli tidak sah.

Daftar Pustaka

- Agama, D. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. CV. Penerbit.
- Annisa Puspitasari, A. R. (2021). Tinjauan Akad Ijarah terhadap Sewa Lahan Usaha di Pasar Minggu Sadang. *Prosiding Ekonomi Syariah*, 7(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.31354>
- Apipudin. (2016). Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri Dalam Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mudahib Al-Arba'ah. *Jurnal Islamic*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.47903/ji.v5i2.33>
- Depdibud. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Dept. Pendidikan dan Budaya.
- Hendi, S. (2008). *Fikih Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Panji Adam. (2018). *Fikih Muamalah Adabiyah*. PT. Refika Aditama.
- Rena Yolanda Firdausa, & Yusup, A. (2021). Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Rejected Bumbu Mie Instant. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 89–93. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.441>
- Rudiansyah, R. (2020). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 98–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Salemba Empat.
- Zuhaily, W. A. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V*. Gema Insani Darul Fikir.